

Nomor :100/HM.02.00/K.SB-15/08/2024

14 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth:

Sdr, Ketua KPU Kota Padang Panjang

di-

Tempat

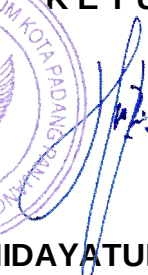
Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi wewenang organisasi dan tata kerja sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan diatas, Bawaslu Kota Padang Panjang **mengimbau** kepada KPU Kota Padang Panjang untuk:

1. Menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan, dan bidang Pemerintahan yang melaksanakan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
2. Memberikan informasi dan rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
3. Menyusun Tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
4. KPU Kota Padang Panjang agar dapat mempersiapkan pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian **surat imbauan** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

HIDAYATUL FAJRI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang